

“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”



Kajian Dan Evaluasi

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Grand Zuri, Serpong
Juni 2022

LATAR BELAKANG



Sila ke-2 & Sila ke-5 Pancasila

**Pasal 28C dan Pasal 31
UUD NRI tahun 1945**

1. Sejatinya telah terdapat kerangka bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional melalui Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Akan tetapi, pembentukan UU Dikti tetap dilakukan untuk menyempurnakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia
2. Terdapat 41 pasal yang mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan. Namun, dari 41 pasal tersebut, terdapat 1 pasal yang belum diterbitkan peraturan pelaksanaannya yakni Pasal 94 UU Dikti yang mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh kementerian lain dan LPNK.
3. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Dikti merupakan salah satu RUU yang tercantum dalam Prolegnas long list 2020-2024 dengan nomor urut ke-95, dengan pengusul DPR

4

Fungsi Pengawasan DPR RI ✓

Pasal 69 Ayat (1)
jo. Pasal 70 ayat (3)
UU MD3

Pasal 4 ayat (1)
jo. Pasal 5 ayat (3)
Tatib DPR

METODE PEMANTAUAN

Yuridis Normatif

- ✓ Dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dilanjutkan dengan menelaah bahan hukum tersebut untuk menemukan masalah norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Yuridis Empiris

- ✓ Pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).



PERMASALAHAN

- ? Apakah materi muatan dalam UU Dikti yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi pada situasi saat ini dan yang akan datang?

Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.

- ? Sejauhmana efektivitas UU Dikti digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya UU ini?
- ? Apakah UU Dikti ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?



STAKEHOLDER PUSAT



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- ✓ Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
- ✓ Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

- ✓ Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi




- ✓ Akademi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- ✓ Asosiasi Dosen Indonesia
- ✓ Aliansi BEM Seluruh Indonesia
- ✓ Dewan Pendidikan Tinggi

STAKEHOLDER DAERAH



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"



Provinsi Sumatera Selatan

- ✓ Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- ✓ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
- ✓ Politeknik Negeri Sriwijaya Kampus Banyuasin
- ✓ Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Jawa Barat

- ✓ Akademisi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
- ✓ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
- ✓ Universitas Advent Indonesia
- ✓ Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Provinsi Kalimantan Timur

- ✓ Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- ✓ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
- ✓ Politeknik Negeri Balikpapan
- ✓ Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"

ASPEK PEMANTAUAN

Aspek Subtansi Hukum

Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

Aspek Sarana dan Prasarana

Aspek Pendanaan

Aspek Budaya Hukum

Aspek Pengarus Utamaan
Nilai-Nilai Pancasila



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"



Aspek Substansi Hukum

PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UU DIKTI DENGAN UNDANG-UNDANG LAINNYA

1. UU PEMDA

- a. Rumusan definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- b. Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan
 - Tinggi

Rekomendasi ✓

1. Perlu adanya sinkronisasi regulasi peran Pemerintah Daerah antara UU Dikti dan UU Pemda;
2. Perlu koordinasi antara Kemendagri dengan Kemendikbud terkait peran pemerintah daerah yang ada di kedua undang-undang tersebut.

2. UU SISNAS IPTEK

Cakupan pengaturan mengenai pengecualian penyebarluasan hasil penelitian

Rekomendasi ✓

Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Dikti dan UU Sisnas Iptek dengan menambahkan pengaturan pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian yakni mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan





BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"



Aspek Struktur Hukum

1

Belum optimalnya Implementasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti

- Pemenuhan fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti belum optimal dikarenakan masih rendahnya APK Perguruan Tinggi di Indonesia; masih cukup tingginya Angka Putus Kuliah di Indonesia; pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang belum optimal dan masih adanya disparitas kualitas Perguruan Tinggi; masih terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang belum mempedomani fungsi dan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana pengaturan di dalam UU Dikti ke dalam Visi, Misi, Kurikulum, dan Program Pembelajaran serta Tri Dharma Perguruan Tinggi; kualitas lulusan Perguruan Tinggi masih sangat beragam dan tidak semuanya siap terjun dalam masyarakat dan dunia kerja; Masih adanya keterbatasan Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa untuk menjangkau akses ilmu pengetahuan serta penelitian; dan masih timpangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara sekaligus pelaku Pendidikan Tinggi di luar Pulau Jawa.


Rekomendasi



Perlu konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sehingga dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Bentuk kolaborasi dimaksud dapat berupa peningkatan Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan pendampingan Perguruan Tinggi yang sudah lebih mapan ke Perguruan Tinggi yang belum mapan.

2 Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain selain Kemendikbudristek

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek secara historis ditujukan untuk **memenuhi kebutuhan kelembagaan dan tuntutan masyarakat**, namun kemudian berkembang menjadi pendidikan umum/akademik sehingga menimbulkan tumpang tindih peran dan fungsinya dengan tugas Kemendikbudristek.



Jumlah yang cukup besar tersebut, tidak luput dari persoalan seperti banyaknya Perguruan Tinggi Keagamaan yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan saja tetapi juga pendidikan tinggi non keagamaan, demikian halnya dengan PTKL lain sehingga menimbulkan **tumpang tindih kewenangan dan dual cost** yang berakibat pada **ketidakjelasan pengalokasian pendanaan** dan capaian pendidikan tinggi.

Rekomendasi ✓

Perlu mempertahankan ruang bagi Kementerian lain selain Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, terkhusus Kemenag mengingat lingkup penyelenggaraan pendidikannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berbasis keagamaan sesuai sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama halnya bagi Kementerian lain selain Kemendikbudristek di luar Kemenag yang juga menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang semakin tinggi dan bervariasi tuntutannya untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, menjawab tantangan lokal, regional, hingga global, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi itu sendiri.



3

Belum Optimalnya Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh Pemerintah Daerah belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi beberapa tantangan yaitu:

- i. tata kelola riset baik di pusat maupun daerah selama ini masih belum terorganisasi dengan baik
- ii. institusi riset kerap berganti nomenklatur dan tersebar pada berbagai kementerian/lembaga. Bahkan di daerah pun bermunculan beragam institusi riset
- iii. masih minimnya upaya implementasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam perumusan kebijakan di Indonesia
- iv. perumusan kebijakan masih sering bersifat reaktif, didominasi kepentingan pragmatis, serta kurang melibatkan para ahli kebijakan
- v. penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi hanya berjalan sementara untuk kepentingan sesaat saja
- vi. hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi belum menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Perguruan Tinggi belum sepenuhnya mendapatkan informasi kegiatan yang dilangsungkan oleh Pemerintah Daerah sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah

Rekomendasi

Perlu memastikan implementasi, monitoring, dan evaluasi berbagai dokumen yang menjadi pedoman tata kelola riset di Indonesia agar berjalan secara optimal. Termasuk memastikan kesinambungan koordinasi antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah setempat agar tidak lagi terjadi diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setempat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4 Permasalahan Pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi

Terdapat pendapat yang beragam mengenai implementasi otonomi Perguruan Tinggi

Pendapat Pertama

Pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi yang terwujud dalam PTN-BH telah menorehkan prestasi berkelas dunia sehingga pembentukan PTN BH perlu lebih didorong lagi tapi dengan beberapa catatan:

- PTN yang masih belum menjadi PTN -BH, khususnya PTN-BLU, tidak perlu dipaksakan menjadi PTN-BH dengan pertimbangan PTN tersebut skalanya kecil, jenis pendidikan dan mahasiswanya sedikit, serta kompleksitas pengelolaannya rendah.
- Pendanaan bagi PTN-BH tetap didukung pemerintah melalui *block grant* dengan memastikan pendanaan tersebut berdasarkan kinerja output.
- PTN-BH harus mampu mempertahankan jaminan mutu melalui akreditasi dan melakukan perhitungan biaya pendidikan secara transparan dan akuntabel.

Pendapat Kedua

PTN BH belum benar-benar otonom secara non akademik khususnya dalam lingkup organisasi karena dalam tata kelola dan pengambilan keputusan, PTN BH masih tersandera oleh peraturan dan keputusan dari Kemendikbudristek. Begitu pula dalam lingkup keuangan juga dinilai belum sepenuhnya otonom karena masih bertabrakan dengan rezim UU Keuangan Negara. Lebih jauh, otonomi Perguruan Tinggi dikritik karena dikhawatirkan menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang tidak berpihak ke mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- ✓ **Perlu memperjelas peraturan mengenai klasifikasi PTN yang diproyeksikan menjadi PTN-BH atau cukup PTN-BLU.** Adapun bagi PTN yang sudah berstatus PTN-BH, pendanaannya tetap didukung pemerintah melalui *block grant* berdasarkan kinerja output, selain itu agar didorong untuk mengembangkan dana abadi dan diharuskan mampu mempertahankan jaminan mutu melalui akreditasi dan melakukan perhitungan biaya pendidikan secara transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula menetapkan mandat (amanah atau sesuatu yang dapat ditagih) dari Kemendikbudristek untuk dilaksanakan oleh PTN BH. Penuntasan mandat tersebut oleh PTN-BH kemudian diberikan hak atau apresiasi.
- ✓ Perlu memberikan otonomi Perguruan Tinggi secara utuh baik di bidang akademik maupun nonakademik (khususnya organisasi) disertai dengan konsistensi pengarahannya Perguruan Tinggi oleh Kemendikbudristek dalam bentuk regulasi dan pengawasan.





BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"



Aspek Pendanaan

1

Permasalahan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Meskipun telah terdapat ketentuan yang ideal terkait pendanaan dan pembiayaan Pendidikan tinggi, masih ditemukan hambatan berkaitan dengan keterbatasan anggaran Pendidikan Tinggi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: alokasi anggaran untuk Pendidikan Tinggi pada APBN mengalami tren penurunan karena Pemerintah masih berfokus pada Pendidikan dasar dan menengah, masih terdapat permasalahan terjadinya tren kenaikan biaya Pendidikan Tinggi, PTN-BH dianggap badan usaha yang terkena pajak progresif, disparitas besaran pembiayaan per mahasiswa antara program studi Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kemendikbudristek dan K/L, keterbatasan kemampuan keuangan PTS, serta belum optimalnya dukungan pendanaan melalui alokasi APBD dan masyarakat

Rekomendasi ✓

- Perlu optimalisasi pemberian beasiswa dan pinjaman dana tanpa bunga
- Perlu optimalisasi sumber pendanaan dan pembiayaan lainnya yang diperoleh dari masyarakat
- Perlu pengaturan lebih terkait pendanaan serta penggunaan anggaran sehingga dapat diukur akuntabilitas penggunaan dan penyerapannya
- Perlu pemeratan dan keadilan dalam pengelolaan dan distribusi anggaran Perguruan Tinggi
- Perlu pengaturan lebih jelas standar biaya operasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan klasifikasi Perguruan Tinggi, yaitu: PTN Badan Layanan Umum, PTN Agama, Perguruan Tinggi K/L
- Perlu diperjelas pengaturan terkait:
 - i. ketetapan UKT yang masih menjadi kewenangan Menteri untuk PTN non BH atau PTN-BH
 - ii. pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi pada jalur mandiri secara tegas dan jelas serta tidak membebani calon mahasiswa



2

Permasalahan Pendanaan Kegiatan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi

Akreditasi Perguruan Tinggi penting dilakukan tetapi belum semua Perguruan Tinggi memiliki kemampuan keuangan yang memadai sehingga masih ada kesenjangan atau gap antar perguruan tinggi. PTN dan PTS yang memiliki kemampuan keuangan terbatas serta jumlah mahasiswa sedikit, dalam mendanai kegiatan akreditasi melalui LAM dirasa memberatkan.



Rekomendasi ✓

- Penguatan optimalisasi peran BAN PT sebagai perwakilan pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan kualitas PTN dan PTS baik secara institusi maupun program studi melalui akreditasi.
- Menjadikan akreditasi bagi program studi bukan sebagai suatu kewajiban melainkan sebagai pilihan/*optional* (baru dipenuhi jika diminta oleh pengguna lulusan Pendidikan Tinggi).

3

Kendala Pembiayaan dalam Pemenuhan Hak Mahasiswa Kurang Mampu

- Permasalahan kemampuan ekonomi dalam melanjutkan Pendidikan Tinggi masih menjadi salah satu sebab sulitnya akses Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa kurang mampu.

31,19%

Angka Partisipasi
Kasar PT
Tahun 2021

602.263

Angka Putus Kuliah
Tahun 2020

- 1. Keterbatasan APBN dan APBD
- 2. Kemampuan keuangan Perguruan Tinggi beragam
- 3. Masih adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri oleh PTN.

Rekomendasi ✓

- Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri serta capaian minimal 20% (dua puluh persen) calon mahasiswa yang tidak mampu dan dari daerah 3T yang diterima PTN
- Penerapan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) secara serius dan konsisten yakni pemberian beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, bantuan atau pembebasan biaya Pendidikan, serta pinjaman dana tanpa bunga.
- Penambahan frasa “calon mahasiswa” dalam Pasal 76 ayat (1) UU Dikti, sehingga selengkapnya menjadi “*Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban membantu mahasiswa dan **calon mahasiswa** yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik*”.

4 Kendala dalam Pengalokasian Dana Penelitian

Ketentuan Pasal 89 ayat (6) UU Dikti yang mengatur pengalokasian dana penelitian minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana bantuan operasional PTN dalam implementasinya dinilai belum maksimal atau masih kurang. Apalagi dikaitkan dengan kegiatan lain dalam tridharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu distribusi dana penelitian belum merata untuk mendanai penelitian di PTN dan PTS.

Rekomendasi ✓

Meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan alokasi minimal dana penelitian.

Dalam sudut pandang PTN dan PTS, agar memperluas kerja sama dengan lembaga donor internasional.



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"



Aspek

Sarana dan Prasarana

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Dalam aspek sarana dan prasarana terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1 Terdapat ketimpangan kebutuhan sarana dan prasarana dengan ketersediaan riil di lapangan
- 2 Belum memadainya ketersediaan peralatan dan laboratorium yang mutakhir bagi Pendidikan Vokasi
- 3 Keterbatasan kemampuan Perguruan Tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar maupun sarana dan prasarana terutama di Daerah 3T
- 4 Kendala fasilitas internet yang belum merata khususnya di daerah Indonesia Timur sementara pandemi telah mengubah metode pembelajaran dari yang semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi virtual

Rekomendasi

- Perlu pemetaan yang terencana dan terukur terkait sarana prasarana yang dibutuhkan
- Perlu kolaborasi antar Perguruan Tinggi semacam *resource sharing* untuk memiliki “sarana bersama” laboratorium, perpustakaan, museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran
- Meningkatkan kemitraan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam memanfaatkan sarana dan prasarana





BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"



Aspek Budaya Hukum

ASPEK BUDAYA HUKUM

Pasal 91 UU Dikti mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Dalam implementasinya terdapat permasalahan yaitu kurangnya informasi mengenai tata cara dan bentuk peran serta dari masyarakat dan belum jelasnya pelembagaan yang menjadi wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Minimnya informasi tersebut berbanding lurus dengan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.

Rekomendasi ✓

- Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi terkait tata cara partisipasi, bentuk peran serta masyarakat, dan wadah penyampaian peran masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.
- Peningkatan peran alumni Pendidikan Tinggi dalam pengembangan Pendidikan Tinggi seperti pemberian beasiswa.



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"



Aspek

Pengaruh Utamaan
Nilai-Nilai Pancasila

ASPEK PENGARUS UTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA

Terdapat beberapa pasal dalam UU Dikti yang tidak selaras dan bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, di antaranya:

Pertama

Kata “negara” di dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti berpotensi multitafsir karena terdapat ketidakjelasan mengenai definisi dari kata “negara” dan menimbulkan permasalahan di dalam pelaksanaannya terutama fenomena merebaknya paham radikalisme.

Kedua

Selama ini Perguruan Tinggi disibukkan dengan proses akreditasi untuk setiap program studinya, yang menguras tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Proses akreditasi lebih bersifat formalitas dari pada substansi kualitasnya.

Ketiga

Pasal 64 dan Pasal 65 UU Dikti yang mengatur mengenai otonomi Perguruan Tinggi berpotensi menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Hal ini terlihat dari masih adanya stigma dari masyarakat yang menganggap Pendidikan Tinggi dikomersilkan.

Rekomendasi ✓

- Perlu menambahkan frasa “Kesatuan Republik Indonesia” setelah kata “Negara” dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti sehingga selengkapnya menjadi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- Perlu penyederhanaan proses akreditasi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Penyederhanaan ini juga seiring dengan teknologi informasi yang semakin maju.
- Perlu pengawasan terhadap implementasi otonomi Perguruan Tinggi



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING”



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"



Kesimpulan

KESIMPULAN

- ✓ Materi muatan dalam UU Dikti belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi untuk saat ini dan yang akan datang sehingga perlu dilakukan perubahan.
- ✓ Bahwa UU Dikti belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan terkait serta pembentuk undang-undang dalam hal melakukan revisi UU Dikti.
- ✓ Beberapa pengaturan di dalam UU Dikti belum selaras dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila.

"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"



Terima Kasih

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI